

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) telah memperkenalkan suatu pendekatan baru pada sistem peradilan pidana di Indonesia yakni dengan dikenalnya sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Mardjono Reksodiputro mengartikan Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Di mana diharapkan keempat sub sistem dalam peradilan pidana tersebut dapat bekerja sama dan dapat membentuk bekerjanya suatu “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “*Integrated Criminal Justice System*”.<sup>1</sup>

Sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) memiliki 2 (dua) peran penting, yakni sebagai sistem dan sebagai proses. Sebagai sebuah sistem, berarti terdapat suatu pola hubungan yang bersifat praktis dan kelembagaan antar masing-masing sub sistem dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sementara itu, sebagai suatu proses merujuk kepada mekanisme peradilan yang dilakukan berdasarkan kepada ketentuan hukum pidana dan acara pidana yang berlaku.<sup>2</sup> Muladi menjelaskan makna *integrated criminal justice system* ini sebagai suatu bentuk sinkronisasi dari 3 (tiga) hal yang mencakup sinkronisasi struktural (lembaga penegak hukum), sinkronisasi substansial (hukum positif), dan

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 85.

<sup>2</sup> Jevons Bawekes, 2013, “*Integrated Criminal Justice System terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan*”, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7, 2013, hlm. 95.

sinkronisasi kultural (pandangan, sikap, dan falsafah yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana).<sup>3</sup>

Salah satu sub sistem dalam peradilan pidana adalah penuntutan. Penuntutan merupakan salah satu hal terpenting dalam penegakan hukum. Adanya proses penuntutan sebagai bagian dari peradilan pidana menjanjikan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta mencegah dan mengadili kejahatan setelah dilakukan.<sup>4</sup> Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>5</sup> Pengertian penuntutan tersebut, dalam Bahasa Inggris dikenal istilah yang dimaknai sebagai tindakan penyerahan perkara (*committal*) yang merupakan sebagian dari penuntutan (*prosecution*). Dalam praktik negara dengan sistem *common law* dan *anglo-american law*, penuntutan bermula sejak pengumpulan alat bukti dan berakhir, hingga terdakwa dihadapkan kepada hakim.<sup>6</sup>

Penuntut Umum didefinisikan sebagai Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>7</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum sudah pasti adalah

---

<sup>3</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 1-2 sebagaimana dikutip oleh Supriyanta, 2009, “*KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”, *Wacana Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 12.

<sup>4</sup> Kelaesar Anna dkk, 2022, “*Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas*”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 9, 2022, hlm. 1507.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209).

<sup>6</sup> Muhammad Ihsan, 2021, “*Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia*”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 287.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209).

Jaksa. Dalam lingkup perkara pidana Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) bertugas mewakili negara dalam melaksanakan penuntutan yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum melalui penjatuhan pidana kepada para pelaku kriminal yang melanggar ketentuan hukum pidana materiil. JPU juga berwenang dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Menurut Pasal 137 KUHP dijelaskan bahwa tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh JPU, kepada siapa dan terhadap jenis perkara pidana apa pun.

Kewenangan dalam proses penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh Penuntut Umum secara monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut asas “*dominus litis*”. Asas *dominus litis* menekankan bahwa tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan selain Jaksa Penuntut Umum karena ia menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana yang bersifat absolut. Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.<sup>8</sup>

*Dominus Litis* berasal dari Bahasa Latin, yaitu *dominus* yang artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan.<sup>9</sup> Sedangkan, secara terminologi, US Legal memberikan pengertian “*Dominus litis is the person to whom a suit belongs. This also means master of a suit. The person has real interest in the decision of a case. It is this person who will be affected by the decision in a case. This person derives benefits if the judgment is in favor, or suffers the*

---

<sup>8</sup> Hari Sasongko, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, hlm. 26.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

*consequences of an adverse decision*".<sup>10</sup> Dalam terjemahan Bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa *dominus litis* adalah siapa pemilik dari suatu perkara yang juga bermakna penguasa dari suatu perkara. Penguasa perkara tersebut mempunyai kepentingan nyata dalam putusan perkara tersebut yang mana akan memperoleh keuntungan apabila putusan berpihak kepadanya atau menanggung konsekuensi dari putusan yang bertentangan.

Asas *dominus litis* merupakan asas yang berlaku secara universal dan tertuang dalam Pasal 11 United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors yang menyatakan "*Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, .....*" (Jaksa harus berperan aktif dalam proses penanganan perkara pidana .....). Kewajiban jaksa untuk aktif dalam penanganan perkara pidana tersebut merupakan konsekuensi jaksa selaku penguasa perkara yang memikul beban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini kemudian diadopsi oleh Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 yang diadakan di Havana pada tahun 1990.<sup>11</sup>

Terkait keuniversalan asas *dominus litis* tersebut, berbagai doktrin hukum di Indonesia memosisikan jaksa (selaku penuntut umum) sebagai *dominus litis* dalam arti penguasa perkara yang mengendalikan proses penanganan perkara dari tahapan awal sampai dengan akhir (*procureur die de procesvoering vaststelt*). Hal ini pun senada dengan etimologi kata penuntut umum pun yang berasal dari kata "*prosecution*" yang berasal dari bahasa latin "*prosecutes*", yang terdiri dari kata "*pro*" (sebelum) dan "*sequi*" (mengikuti) (*vide* dalil pemohon dalam Putusan MK

---

<sup>10</sup> US. Legal.com, "*Dominus Litis Law and Legal Definition*", <https://definitions.uslegal.com/d/dominus-litis/>, dikunjungi pada tanggal 06 Mei 2023 jam 17.40.

<sup>11</sup> Muh Ibnu Fajar Rahim, "*Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*", <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r/1>, dikunjungi pada tanggal 06 Mei 2023 jam 17.55.

Nomor 130/PUU-XIII/2015). Apabila makna etimologi antara *dominus litis* dan *prosecutes* tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana maka penuntut umum memiliki posisi strategis sebagai pemilik perkara yang wajib terlibat aktif pada setiap tahapan mulai sejak awal penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Pada tahun 1997, diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer) guna mengakomodasi permasalahan Peradilan Militer di Indonesia. Lahirnya UU Peradilan Militer merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Peradilan Militer tidak hanya mengatur sistem peradilan militer, melainkan juga mengatur mengenai oditurat dan hukum acara militer. Penyelenggaraan peradilan terhadap perkara pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaksanakan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Militer, yang berpuncak pada Mahkamah Agung.<sup>13</sup> Sementara untuk kewenangan dalam melakukan penuntutan berada pada Oditurat. Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut Panglima TNI).<sup>14</sup> Badan Oditurat tersebut terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal serta Oditurat Pertempuran yang bertindak sebagai wakil pemerintah dan negara. Sedangkan Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum, sebagai

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Muh. Irfan F dkk, 2021, “Kedudukan Jaksa dalam Pelaksanaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer berdasarkan Single Prosecution System”, Jurnal Pro Hukum, Vol . 11, No. 1, 2021, hlm. 2.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LN Tahun 1997).

pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang.<sup>15</sup> Di sini tampak jelas bahwa Oditur memiliki peran yang vital sebagai pengganti Jaksa dalam perannya sebagai Penuntut Umum dan pelaksana penetapan Hakim dan putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Diundangkannya UU Peradilan Militer yang menyebabkan hadirnya Oditurat dan Oditur dalam lingkungan peradilan militer turut disertai dengan munculnya pertentangan dan permasalahan. Bentuk pertentangan terhadap keberadaan Oditurat dan Oditur terlihat dari munculnya perbedaan pendapat tentang eksistensi peradilan militer sebagai peradilan pidana khusus bagi perkara pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kaitannya dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pandangan hukum Islam memandang bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama meskipun berbeda suku dan golongannya. Hal ini berakibat pada keadaan di mana setiap manusia dianggap mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama, dan tanggung jawab yang sama. Dengan demikian, tidak ada keutamaan antara seorang warga negara dengan warga negara lainnya. Dari pernyataan di atas terlihat jelas bahwa prinsip *equality before the law* telah dikenal dan dipelajari dalam hukum Islam.<sup>16</sup> Negara Indonesia secara eksplisit juga telah mengatur prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “*Segala warga*

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LN Tahun 1997).

<sup>16</sup> Muhammad Ihsan, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 291.

*negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Permasalahan yang timbul salah satunya adalah berkaitan dengan belum adanya kesatuan pelaksanaan kebijakan penuntutan satu atap (*one roof system*) dalam menjalankan kebijakan dan pengendalian penuntutan tindak pidana militer pada sistem peradilan di Indonesia. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Peradilan Militer menjelaskan bahwa:

“Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima”.

Hal ini senada dengan Penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang menyebutkan bahwa:

“Karena Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, Jaksa Agung juga merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”.

Apabila dicermati, maka antara Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Peradilan Militer dan Penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU Kejaksaan menyiratkan bahwa di satu sisi terdapat adanya kewenangan koordinasi fungsional teknis penuntutan yang dimiliki Jaksa Agung selaku penanggung jawab tertinggi dalam hal penuntutan perkara pidana baik perkara pidana sipil maupun perkara pidana militer. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum di lapangan, Oditur cenderung tidak melaporkan setiap pelaksanaan penuntutan perkara pidana militer yang

ditanganinya kepada Jaksa Agung selaku penanggung jawab tertinggi penuntutan di Negara Indonesia.<sup>17</sup>

Hadirnya oditur sebagai penyidik dan penuntut dalam peradilan militer tidak semerta-merta menghilangkan peran kejaksaan. Kehadiran Jaksa sangatlah penting dalam pelaksanaan proses penuntutan di pengadilan. Kejaksaan berkedudukan sebagai “wakil negara” dalam melakukan penuntutan, sehingga kejaksaan memiliki peran di setiap lembaga peradilan, tidak terkecuali peradilan militer. Jaksa masih memiliki peran dalam segi pengawasan, karena dalam UU Peradilan Militer telah dimuat ketentuan bahwa oditur bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan dan juga dalam hal koordinasi pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang berwenang mengadili perkara.<sup>18</sup>

Permasalahan lainnya juga terlihat dalam penanganan perkara koneksitas yang telah diatur dalam KUHAP. Pengaturan tindak pidana koneksitas dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 89-94 KUHAP. Pasal 89 KUHAP mengatur bahwa tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.<sup>19</sup> Penanganan perkara koneksitas menjadi yurisdiksi dari dua pengadilan yaitu peradilan umum bagi orang sipil dan peradilan militer bagi anggota militer. Ketentuan hukum acara yang digunakan juga berbeda di mana untuk masyarakat sipil tunduk kepada ketentuan dalam KUHAP, sedangkan bagi anggota militer

---

<sup>17</sup> Soma Dwipayana dan I Gusti Ketut Ariawan, 2021, “Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm. 483-484.

<sup>18</sup> Muhammad Ihsan, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 284-285.

<sup>19</sup> Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209).

tunduk pada ketentuan hukum acara pidana yang tertuang dalam UU Peradilan Militer.

Penanganan perkara koneksitas, baik terhadap pelaku dari kalangan sipil maupun militer, seharusnya harus diperiksa dan diadili secara bersama-sama (perkaranya digabung) di dalam peradilan umum atau dengan pengecualian dapat diperiksa dan diadili pada peradilan militer. Di mana ketentuan tersebut sama sekali tidak membuka kemungkinan untuk memeriksa secara terpisah atau dibagi dalam perkara koneksitas.<sup>20</sup> Kendati demikian, dalam praktiknya banyak perkara koneksitas yang diadili secara terpisah, yaitu *justiciable* peradilan militer diadili oleh mahkamah militer dan *non-justiciable* militer oleh peradilan umum. Peristiwa ini akan membawa konsekuensi dualisme dan disparitas penuntutan. Dualisme karena terdapat dua lembaga penuntutan yang berbeda dalam penanganan tindak pidana. Disparitas penuntutan antara Oditur dan Jaksa dalam penjatuhan hukuman yang tidak seimbang terhadap satu peristiwa pidana yang sama, menimbulkan potensi gugatan terhadap negara.<sup>21</sup>


Berbagai permasalahan di atas memunculkan gagasan pembentukan unsur pembantu Jaksa Agung di bidang Pidana Militer atau bisa disebut Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil). Jampidmil adalah struktur baru di Kejaksaan Agung untuk kamar pidana militer yang berperan sebagai sebagai “*decision maker*” dalam mengatasi berbagai hambatan dalam penuntutan di masing-masing peradilan agar kembali tetap tercipta kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

---

<sup>20</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, “*Urgensi Koneksitas & Penanganan Perkara Koneksitas*”, [https://ditjenpp.kemhum.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5754:urgensi-koneksitas-penanganan-perkara-koneksitas&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en](https://ditjenpp.kemhum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5754:urgensi-koneksitas-penanganan-perkara-koneksitas&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en), dikunjungi pada Jum’at 07 Juli 2023 pukul 10.43 WIB.

<sup>21</sup> Kelaesar Anna dkk, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 1510.

Pembentukan Jampidmil ini pada hakikatnya merupakan wujud pelaksanaan prinsip *single prosecution system*, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. Prinsip *single prosecution system* tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan yang menyebutkan bahwa: “*Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan*” (*een en ondeelbaar*).<sup>22</sup>



Bidang Tindak Pidana Militer di Kejaksaan, memiliki tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat serta penanganan perkara koneksitas yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.<sup>23</sup> Dengan adanya Bidang Pidana Militer diharapkan dualitas kebijakan penuntutan yang sering menimbulkan disparitas pemidanaan untuk jenis kejahatan yang sama yang dilakukan oleh subjek yang sama, pada waktu yang sama, di tempat yang sama tidak terjadi lagi. Lebih lanjut, langkah ini diperlukan guna menjawab problematika terkait penanganan tindak pidana koneksitas yang selama ini belum diproses dan diadili melalui mekanisme koneksitas, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan secara akuntabel, objektif dan berkeadilan.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk mendalami kedudukan Jampidmil sebagai unsur baru organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan implikasi hadirnya kelembagaan Jampidmil dalam penanganan perkara tindak pidana militer dengan mengangkat sebuah tulisan yang

---

<sup>22</sup> Rudi Pradisetia Sudirdja, “*Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil Dan Militer*”, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/877>, dikunjungi pada Kamis 11 Mei 2023 pukul 15.35 WIB.

<sup>23</sup> Pasal 25B ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (LN No. 67 Tahun 2021).

<sup>24</sup> Kejati Sulawesi Utara, “*Tugas Asisten Bidang Tindak Pidana Militer*”, <https://kejati-sulawesiutara.kejaksaan.go.id/asisten-bidang-pidana-militer/>, dikunjungi pada Minggu 09 Juli 2023 pukul 20.13 WIB.

berjudul “*Kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Militer di Indonesia (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada penanganan perkara tindak pidana militer di Indonesia?
2. Bagaimanakah politik hukum pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia?
3. Bagaimanakah implikasi hadirnya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara tindak pidana militer di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada penanganan perkara tindak pidana militer di Indonesia.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai politik hukum pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
3. Untuk memberikan gambaran mengenai implikasi hadirnya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara tindak pidana militer di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir penulis dan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya tentang kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara tindak pidana militer di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum terutama di Universitas Andalas.
- c. Untuk menerapkan ilmu teoritis yang diperoleh selama menempuh bangku perkuliahan dengan menerapkannya dalam kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa masukan bagi Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kaitannya dengan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kewenangan Jampidmil pada struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal ini agar nantinya dapat diperoleh mekanisme prosedural dan teknis koordinasi fungsional yang jelas dan tepat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jampidmil dalam penanganan perkara tindak pidana militer di Indonesia.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi aparat penegak hukum terkait khususnya Jaksa dan Oditur di daerah dalam kaitannya dengan mekanisme penanganan perkara tindak militer sebagaimana telah

berlangsung secara riil di level Jampidmil sebagai kelembagaan pusat dari Bidang Pidana Militer Kejaksaan Republik Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan penerapan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu dengan harapan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu permasalahan.<sup>25</sup> Metode penelitian berperan besar dalam menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara lebih baik, sehingga menjadi suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>26</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu.<sup>27</sup> Penelitian hukum normatif dapat dijelaskan sebagai pendekatan penelitian yang melibatkan analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, baik itu dalam

---

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 37.

konteks hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun dalam hubungan harmonisasi perundang-undangan (horizontal).<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Pada umumnya penelitian normatif dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan masalah seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>29</sup> Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelusuran data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang bersifat pemaparan guna memperoleh gambaran lengkap tentang objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan gambaran tentang penanganan perkara tindak pidana militer dalam cakupan kewenangan Jampidmil sebagai kelembagaan baru Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkaitan dengan teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat serta penanganan perkara koneksitas.

## 4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 30.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

<sup>30</sup> Muhaimin, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 26.

## 1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum<sup>31</sup> yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain, peneliti perlu mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan, pusat pembelajaran, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya.<sup>32</sup> Bahan-bahan yang diteliti dalam penelitian pustaka adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.<sup>33</sup> Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;


---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>32</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

<sup>33</sup> Muhaimin, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 59.

- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 9) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 10) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Nomor Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 14) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 15) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penugasan dan Pembinaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>34</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>35</sup>

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>36</sup> Dalam rangka memperoleh data primer, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan melaksanakan wawancara dengan para pejabat dan unsur pegawai pada Jampidmil Kejaksaan Agung Republik Indonesia, para pejabat dan unsur pegawai pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>36</sup> Zainudin Ali, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 106.

- a. Studi Dokumen, dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data tertulis yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden<sup>37</sup> yang diperoleh secara lisan dengan menggelar sesi tanya jawab antara pewawancara (penulis) dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para pejabat dan unsur pegawai pada Jampidmil Kejaksaan Agung Republik Indonesia, para pejabat dan unsur pegawai pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur, di mana wawancara dilaksanakan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya penulis menanyakan pertanyaan baru di luar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya guna memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian.

## 6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah dan disusun secara sistematis menggunakan metode *Editing*. *Editing* merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memeriksa

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, keseragaman data yang didapatkan, serta relevansinya bagi penelitian penulis. *Editing* juga berguna untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh telah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengelompokkan atau mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah penulis memperoleh data-data yang diperlukan baik data sekunder maupun data primer, maka penulis akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini merupakan metode analisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang kemudian dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

